

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 62314 03568837666

ptsp.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Online Single Submission (OSS)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP
3. EMAIL/No WA
4. AHU dan Akta (bagi badan usaha)
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Izin Komersial melalui Portal OSS di www.oss.go.id pada menu daftar untuk mendapatkan Username dan Password; 2. Pemohon melakukan aktivasi hak akses melalui email yang telah di daftarkan untuk dapat menggunakan Username dan Password pada sistem OSS; 3. Pemohon masuk (login) pada sistem OSS, pilih (centang) bidang usaha yang membutuhkan perizinan; 4. Pemohon mengisi data secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang dibutuhkan 5. Pemohon menerima Notifikasi Penerbitan Perizinan melalui OSS-RBA ? Notifikasi "Disetujui" : sistem OSS akan menerbitkan Perizinan yang sudah diajukan oleh Pemohon (bisa dicetak sendiri) ? Notifikasi "Kurang Lengkap" : sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan ? Notifikasi "Ditolak" : sistem OSS menyampaikan penolakan

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 55 62314 03568837666

ptsp.tubankab.go.id

Pemerintah Kab. Tuban / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
2. Email: dpmptsp.tuban@gmail.com
3. Telepon: (0356) 8837666
4. Aplikasi Pengaduan Daerah (Taprose)
5. Melalui aplikasi SP4N LAPOR